



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE UTARA
NOMOR 81 TAHUN 2019

TENTANG

SISTEM PENGENDALIAN DAN ADMINISTRASI PELAPORAN PEMBANGUNAN
DAERAH DI KABUPATEN KONAWE UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 274 dan Pasal 39 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu pedoman berdasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam Sistem Informasi Pembangunan Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Sistem Pengendalian dan Administrasi Pelaporan Pembangunan Daerah di Kabupaten Konawe Utara.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 Tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4685);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Pendek Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

- Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 Tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1312).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SISTEM INFORMASI PENGENDALIAN DAN ADMINISTRASI PELAPORAN PEMBANGUNAN DAERAH DI KABUPATEN KONAWE UTARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Konawe Utara.
5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Perangkat Daerah yang Membidangi Urusan pelaporan Pembangunan Daerah atau sebutan lain Bagian Administrasi Pembangunan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi mengkoordinasikan pengumpulan, penyusunan, pengisian, data dan informasi pelaksanaan kegiatan pembangunan, serta mengevaluasi hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah.
7. Bagian Administrasi Pembangunan adalah Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Konawe Utara.
8. Sistem Informasi pengendalian dan administrasi pelaporan Pembangunan Daerah adalah suatu sistem yang digunakan untuk pengelolaan data dan informasi, penyusunan, monitoring, dan evaluasi dokumen administrasi pelaporan pembangunan daerah secara elektronik.
9. Data Berbasis Elektronik/E-Database adalah aplikasi yang mendokumentasikan serta mengadministrasikan data dan informasi pelaksanaan program pembangunan daerah berbasis daring.
10. Evaluasi Berbasis Elektronik/E-Monev adalah aplikasi yang digunakan untuk menilai dan mengukur capaian kinerja penyelenggaraan pembangunan daerah berbasis daring.

11. Pelaporan Berbasis Elektronik/E-Reporting adalah aplikasi yang digunakan untuk menyusun dokumen analisis pengelolaan pembangunan daerah dalam proses pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah berbasis daring.
12. Standar Data adalah standar yang mendasari data tertentu yang terdiri atas konsep, definisi, klasifikasi, ukuran, satuan, dan asumsi.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur informasi pemerintahan daerah dalam ruang lingkup informasi pengendalian dan administrasi pelaporan pelaksanaan kegiatan pembangunan daerah yang meliputi :

1. Data berbasis elektronik / E-Database,
2. Monitoring dan evaluasi berbasis elektronik/E-Monev, dan
3. Pelaporan kegiatan pembangunan berbasis elektronik/ E-Reporting.

BAB II

DATA BERBASIS ELEKTRONIK/ E-DATABASE

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemetaan, pengumpulan, pengisian, validasi, serta evaluasi data pelaporan administrasi pembangunan daerah dengan menggunakan aplikasi Data Berbasis Elektronik/ E-Database.
- (2) Data pelaporan administrasi pembangunan daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) merupakan data dasar yang diperoleh dari hasil pelaksanaan kegiatan/program sesuai yang tertuang dalam dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dilaksanakan oleh perangkat daerah sebagaimana yang tertuang dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) perangkat daerah atau sesuai dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) masing-masing Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), serta kegiatan pembangunan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- (3) data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b merupakan data kegiatan/program yang telah atau belum dilaksanakan sebagaimana yang tertuang dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP), serta data kegiatan/program yang bersumber dana APBN, yang kemudian diinput dalam aplikasi Data Berbasis Elektronik/ E-Database.

Bagian Kedua

Tahapan Pengelolaan Aplikasi Data Berbasis Elektronik/ E-Database

Pasal 4

- (1) Pengelolaan aplikasi Data Berbasis Elektronik/E-Database di daerah setiap tahunnya dilakukan melalui tahapan :
 - a. pemetaan kebutuhan data;
 - b. pengumpulan data;

- c. pengisian data hasil pelaksanaan kegiatan oleh masing-masing Pengguna Anggaran (PA) atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) ke dalam aplikasi Data Berbasis Elektronik/ E-Database;
 - d. validasi data pada aplikasi Data Berbasis Elektronik/ E-Database;
 - e. evaluasi data.
- (2) Dalam pengelolaan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah bertugas selaku produsen data.

Pasal 5

Data yang dipetakan, dikumpulkan dan diisi oleh produsen data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi Standar Data dan memiliki Metadata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur terkait Satu Data Indonesia serta sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Sistem Administrasi Pelaporan Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Tahapan pemetaan kebutuhan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, dilaksanakan setiap bulan mulai pada Bulan Januari sampai dengan bulan Desember dan dilaksanakan pada setiap tahun anggaran.
- (2) Pengumpulan data setiap bulan di tahun berkenaan hasilnya akan direkap dan dimuat dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat :
 - a. Pernyataan terpenuhinya standar data terhadap data yang dilaporkan/ dikumpulkan dan diisi dalam aplikasi data berbasis elektronik/E-Database yang nantinya akan diverifikasi oleh sub bagian evaluasi dan pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan.
 - b. Pernyataan ketersediaan data terhadap data yang ingin dilaporkan /dikumpulkan dan diisi dalam aplikasi Data Berbasis Elektronik/E-Database yang diverifikasi oleh Kepala Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan pada Bagian Administrasi Pembangunan.
 - c. Perencanaan waktu pengumpulan dan perencanaan waktu pengisian data.
- (3) Tahapan pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, dilakukan sesuai dengan Standar Data dan perencanaan waktu pengumpulan data.
- (4) Tahapan pengisian data hasil pelaksanaan kegiatan pembangunan ke dalam aplikasi data berbasis elektronik/ E-Database sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, dilakukan sesuai dengan perencanaan waktu pengisian data dan paling lambat tanggal 5 (lima) untuk setiap bulan dan sebelum melakukan pengisian data dalam aplikasi data berbasis elektronik terlebih dahulu dilakukan Validasi Data.
- (5) Tahapan validasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, dilakukan paling lama 3 (tiga) hari sebelum melakukan pengisian data dalam aplikasi data berbasis elektronik yang hasilnya dimuat dalam berita acara.

- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) paling sedikit memuat :
 - a. pernyataan bahwa data hasil pengumpulan dan pengisian oleh produsen data dapat dipertanggungjawabkan, dan
 - b. kesesuaian hasil pengumpulan dan pengisian data oleh produsen data dengan Standar Data dan metadata.
- (7) Tahapan evaluasi data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, dilakukan setiap bulan dalam satu tahun yang hasilnya dimuat dalam berita acara.
- (8) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit memuat :
 - a. permasalahan yang dihadapi selama pengelolaan aplikasi Data Berbasis Elektronik/ E-Database,
 - b. strategi penyelesaian permasalahan terkait pengelolaan aplikasi data berbasis elektronik/ E-Database, dan
 - c. saran penyempurnaan terkait pengelolaan aplikasi Data Berbasis Elektronik/ E-Database.

Pasal 7

- (1) Dalam hal belum terdapatnya data atau informasi pada Aplikasi Berbasis Elektronik/E-Database yang akan digunakan dalam pelaporan administrasi pembangunan daerah, perangkat daerah dapat menggunakan data atau informasi diluar aplikasi Data Berbasis Elektronik/E-Database dengan mencantumkan sumber data dan melampirkan bukti visual dan/atau bukti pendukung lainnya.
- (3) Data atau informasi yang telah divalidasi, diisi ke dalam aplikasi Data Berbasis Elektronik/ E-Database.

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI BERBASIS ELEKTRONIK/E-MONEV

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah menggunakan monitoring dan evaluasi berbasis elektronik/ E-Monev terhadap pelaksanaan anggaran berdasarkan dengan dokumen pelaksanaan anggaran OPD.
- (2) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Pengendalian terhadap pelaksanaan program pembangunan daerah; dan
 - b. evaluasi dokumen dan hasil pelaksanaan program pembangunan daerah.

BAB IV

PELAPORAN BERBASIS ELEKTRONIK/E-REPORTING

Pasal 9

- (1) Pengguna anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku pimpinan OPD melaporkan penyelenggaraan kegiatan pembangunan daerah kepada Bupati / Wakil Bupati.

- (2) Pengguna Anggaran (PA) / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) selaku pimpinan OPD melaporkan realisasi atau proses Fisik dan Keuangan dalam pelaksanaan program pembangunan daerah kepada Bupati melalui Bagian Administrasi Pembangunan.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui Pelaporan Berbasis Elektronik/ E-Reporting paling lambat tanggal 5 (lima) untuk setiap bulan.

BAB V
PENGELOLA SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI PELAPORAN
PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 10

- (1) Bupati membentuk Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah dengan Keputusan Bupati.
- (2) Tim Pengelola Sistem Informasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. penanggungjawab : Sekretaris Daerah;
 - b. ketua/koordinator : Kepala Bagian Administrasi Pembangunan;
 - c. wakil ketua/ : kepala sub bagian evaluasi dan pelaporan bagian administrasi pembangunan;
 - d. sekretaris : pejabat Pelaksana pada bagian administrasi pembangunan yang melaksanakan tugas di bidang pengelolaan data : yang dibantu oleh beberapa Anggota Tim Sekretariat;
 - e. anggota : seluruh kepala OPD.
- (3) Tim Pengelola Sistem Informasi Administrasi Pelaporan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mengikutsertakan aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah daerah dan/atau unsur lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a bertugas mengambil kebijakan, keputusan dan pembinaan dalam pelaporan administrasi pembangunan daerah.
- (2) Ketua/koordinator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b bertugas sebagai administrator seluruh aplikasi yang ada dalam Sistem informasi administrasi pelaporan pembangunan.
- (3) Sekretaris dan Anggota Tim Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c bertugas mengelola fungsi kesekretariatan dalam pelaksanaan Sistem informasi administrasi pelaporan pembangunan daerah.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf d bertugas mengkoordinir pengelolaan administrasi pelaporan pembangunan dilingkup OPD masing-masing dalam pengimputan data pelaksanaan program pembangunan melalui aplikasi yang ada dalam sistem informasi administrasi pelaporan pembangunan daerah.

Pasal 12

Pembentukan Tim Pengelola Sistem informasi pelaporan administrasi pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) ditetapkan setiap tahunnya paling lambat pada minggu pertama Bulan Desember.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah sebagai Produsen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), memiliki Pengelola Data dan Informasi yang merupakan pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional.
- (2) Dalam hal belum terdapat pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perangkat daerah dapat didukung oleh pegawai negeri sipil yang menduduki jabatan pelaksana dan/atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

BAB VI

MANAJEMEN PENGGUNAAN APLIKASI DALAM SISTEM INFORMASI PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 14

- (1) Setiap pengguna aplikasi dalam Sistem informasi pelaporan administrasi pembangunan harus memiliki akun yang spesifik.
- (2) Akun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tingkatan manajemen akun, terdiri atas :
 - a. administrator OPD; dan
 - b. pengguna OPD.
- (3) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berfungsi sebagai pengatur akun untuk pengguna.
- (4) Pemberian akun berdasarkan manajemen akun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mekanisme Bupati melalui Bagian Administrasi Pembangunan selaku administrator pusat memberi akun kepada pengguna OPD dan administrator OPD.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 15

Pendanaan Sistem informasi administrasi pelaporan pembangunan daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kabupaten Konawe Utara.


Ditetapkan di : Wanggudu
Pada tanggal : 30 DESEMBER 2019

 BUPATI KONAWE UTARA; 


H. RUKSAMIN 

Diundangkan di : Wanggudu
pada tanggal : 30 DESEMBER 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE UTARA 



H. MARTAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2019 NOMOR 316